



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor: 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019

Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Dedy Susanto, S.Pdi
No KTP : 1171041010840017
Alamat : Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 10 Oktober 1984
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kecamatan Syiah Kuala

dengan Temuan bertanggal 10 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KOT/01.01/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019.

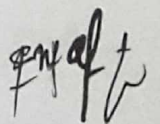
b) bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kota Banda Aceh berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)

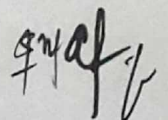
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- 2) Bahwa Temuan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kota Banda Aceh memuat syarat formil berupa identitas penemu, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka 2 adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Penemu adalah Sdr. Dedy Susanto, S.Pdi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Syiah Kuala yang beralamat di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Penemu;
 2. Bahwa Terlapor adalah PPK Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka 2 adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa informasi awal peristiwa diketahui pada tanggal 26 April 2019 yang kemudian dilakukan investigasi/klarifikasi dan ditetapkan menjadi temuan pada tanggal 10 Mei 2019;
 2. Bahwa Peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terjadi di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
 3. Bahwa Penemu menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :



I. Bukti – bukti :

- a. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto Pengawas Gampong Tibang **(P-1)**.
- b. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto Pengawas TPS-3 Gampong Tibang **(P-2)**.
- c. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto PPS Gampong Tibang **(P-3)**.
- d. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto Ketua KPPS TPS-3 Gampong Tibang **(P-4)**.
- e. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto Babinsa Kecamatan Syiah Kuala **(P-5)**.
- f. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto Partai PAN Kota Banda Aceh **(P-6)**.
- g. Foto copi form C-1 dari TPS-3 Gampong Tibang dari hasil dokumentasi/foto Partai Golkar **(P-7)**.
- h. Salinan foto copi DAA-1 Gampong Tibang **(P-8)**.
- i. Salinan foto copi DA-1 Kecamatan Syiah Kuala **(P-9)**.
- j. Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah atas nama Sdr. Khairullah sebagai Pengawas Gampong Tibang **(P10)**.
- k. Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah atas nama Sdr. Darwin sebagai Ketua PPS Gampong Tibang **(P-11)**.



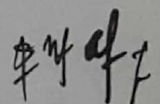
- l. Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah Sdr. Bustami sebagai anggota Pengawas TPS-3 Gampong Tibang **(P-12)**.
- m. Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah Sdr. Bustami sebagai Ketua KPPS TPS-3 Gampong Tibang **(P-13)**.
- n. Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah Sdri. Erni Abdullah sebagai anggota Pengawas TPS-3 Gampong Tibang **(P-14)**.
- o. Keterangan/Klarifikasi Sdr. Fatkun Anwar sebagai anggota Babinsa Kecamatan Syiah Kuala **(P-15)**.
- p. Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah saksi pribadi Hj. Kasumi Sulaiman atas nama Sdri. Ainal Marziah **(P-16)**.
- q. Laporan Hasil Pengawasan atau Form A **(P-17)**.
- r. Kajian Dugaan Pelanggaran/Form B.10 **(P-18)**.
- s. Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Panwascam Syiah Kuala **(P-19)**.
- t. Berita Acara Pleno Penyerahan/Penerusan Berkas Dugaan Pelanggaran **(P-20)**.

II. Saksi – Saksi :

- a. Khairullah (anggota Pengawas Gampong Tibang);
- b. Darwin (Ketua PPS Gampong Tibang);
- c. Bustami (Ketua KPPS TPS-3 Gampong Tibang);
- d. Erni Abdullah (anggota Pengawas TPS-3 Gampong Tibang);
- e. Fatkun Anwar (anggota Babinsa Koramil Syiah Kuala);

4. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Penemu yaitu :

I. Bahwa berdasarkan bukti



II. Bahwa berdasarkan Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah oleh Tim Investigasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 01/K.Bawaslu.AC-19.08/BA/PM.05.02/V/2019 ditemukan berupa keterangan dan bukti yang menyatakan bahwa PPK Kecamatan Syiah Kuala tidak cermat dalam menulis hasil rekapitulasi penghitungan suara sehingga merugikan Dra. Hj. Kasumi Sulaiman.

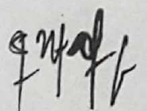
5) Hal yang diminta untuk diputuskan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. mengabulkan permohonan Penemu untuk seluruhnya;
 - II. menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
 - III. memerintahkan kepada PPK Syiah Kuala melalui KIP Kota Banda Aceh untuk memperbaiki hasil rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan Formulir C-1 di TPS-3 Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala.
 - IV. memerintahkan kepada KIP Kota Banda Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

b. Tentang Kewenangan Panwaslih Kota Banda Aceh

bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas: menginvestigasi informasi*

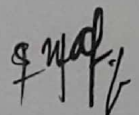


awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”
Pasal 102 ayat (2) huruf c menyebutkan, *“memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota.”* Pasal 102 ayat (2) huruf d menyebutkan, *“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.”* Pasal 103 UU No.7 Tahun 2017 menyebutkan, *“Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”*

bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *“pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing”*

Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyebutkan *“Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.”*

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Panwaslih Kota Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.



c. Tentang Kedudukan Hukum Penemu

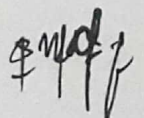
Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM"*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *"Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara"*.

bahwa Sdr. Dedy Susanto, S.Pdi sebagai Penemu yang merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Syiah Kuala dan Sdri. Afrida, SE sebagai Korwil di Kecamatan Syiah Kuala sekaligus Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan hasil pleno Panwaslih Kota Banda Aceh untuk mendampingi Kecamatan Syiah Kuala. Selanjutnya M.Yusuf Al-Qardhawy, MH dan Ely Safrida, SE secara bersama-sama sebagai anggota Panwaslih Kota Banda Aceh sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai **Penemu**.

d. Tentang Kedudukan Hukum Terlapor

bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota"*



DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. **penyelenggara pemilu**".

bahwa PPK merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan di Kota Banda Aceh sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai **Terlapor** sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

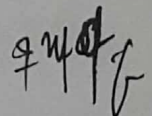
e. Tentang Informasi Awal

bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai informasi awal pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu;

f. Tentang Tenggang Waktu Temuan

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan "(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran".

bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 26 April 2019 berdasarkan fakta dan keterangan yang dituangkan dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu menyimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor: 001 /TM/PL/ADM Berkas/Kot/01.01/V/2019 pada tanggal 10 Mei 2019, sehingga Temuan *a quo* masih memenuhi ketentuan tenggang waktu sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Syarat formil dan materil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terpenuhi;
- b. Panwaslih Kota Banda Aceh berwenang memutus Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
- c. bahwa Sdr. Dedy Susanto, S.Pdi, yang didampingi oleh Sdri. Afrida, SE, masing-masing sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Syiah Kuala dan Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu;
- d. bahwa PPK Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor;
- e. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memenuhi ketentuan tenggang waktu.

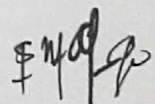
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **diterima**;
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan **Sidang Pemeriksaan**.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Kota Banda Aceh oleh
1) Afrida, SE, sebagai Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh, 2) M.Yusuf Al-



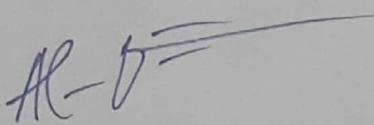
Qardhawy, MH, sebagai Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, dan 3) Ely Safrida, SE, sebagai Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 (lima belas), bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Kota Banda Aceh

Ketua

Safrida

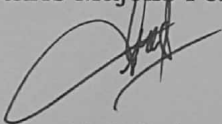
Anggota


M.Yusuf Al-Qardhawy

Anggota


Ely Safrida

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Abdullah